



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 818/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ALEXANDER SASAGAWA PALAR, beralamat di Jalan Kwitang Raya Nomor 31 A Rt.001 Rw.04 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Sani Putra Siregar, S.H. Dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor "Legal Service & Associates", berkantor di Zeework Indonesia, Jalan Wolter Monginsidi No.73, RT.001 RW.004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat I;

L a w a n

PT. HARAPAN GLOBAL NIAGA, beralamat di International Financial Centre Tower 2, Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.22-23, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Mohamed Rosli bin Mohamed Salleh, selaku Direktur Utama, selanjutnya memberikan kuasa kepada Veronica Situmorang, S.H., M.Kn. Dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Situmorang and Patners, beralamat di Mandiri Inhealth dahulu RDTX Tower, Lt. 28, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV Nomor 6, Kuningan Timur, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

D a n

BRYAN RAYMON PALAR, beralamat di Jalan Kwitang Raya Nomor 31 A RT.001 RW.04 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding semula Penggugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 818/PDT/2024/PT DKI tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 818/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 818/PDT/2024/PT DKI tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Oktober 2023 tersebut, Penggugat I telah menyatakan banding pada tanggal 27 Oktober 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat I telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 November 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 November 2023, dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Desember 2023 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat I pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 818/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding semula Penggugat I pada tanggal 10 November 2023 dan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 5 Desember 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
- 2. Memperbaiki dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2023, menjadi:

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

- I. Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Menerima dan mengabulkan seluruh keberatan Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

- I. Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
- III. Menyatakan Batal Demi Hukum seluruh Formulir Pesanan antara Pembanding dan Turut Termohon Banding (dahulu Para Penggugat) dan Terbanding (dahulu Tergugat) dengan rincian:

No	Nomor Formulir Pesanan	Keterangan Unit
1.	00156/WV/SP	Crest/#19-28
2.	00247/WV/SP	Crest/#19-25
3.	00248/WV/SP	Crest/#19-26
4.	00249/WV/SP	Crest/#19-27
5.	00250/WV/SP	Crest/#19-42
6.	00251/WV/SP	Crest/#19-43



7.	00252/WV/SP	Crest/#20-25
8.	00253/WV/SP	Crest/#20-26
9.	00254/WV/SP	Crest/#20-27
10.	00255/WV/SP	Crest/#20-42
11.	00256/WV/SP	Crest/#20-43
12.	00158/WV/SP	Crest/#19-29
13.	00159/WV/SP	Crest/#19-30
14.	00160/WV/SP	Crest/#19-31
15.	00161/WV/SP	Crest/#19-32
16.	00162/WV/SP	Crest/#19-36
17.	00164/WV/SP	Crest/#19-37

IV. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar kerugian materil dan immateril secara terang, seketika, dan tunai karena Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) Terbanding (dahulu Tergugat) sebesar **Rp7.850.908.000,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)**, dengan rincian:

a. Kerugian Materiil:

- Kerugian Materiil Penggugat I sebesar **Rp3.591.792.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** yang merupakan kerugian atas seluruh dana yang telah Penggugat I setorkan kepada Tergugat untuk pemesanan 11 unit apartement;
- Kerugian Materiil Penggugat II sebesar **Rp1.759.116.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah)**, yang merupakan kerugian atas seluruh dana yang telah Penggugat II setorkan kepada Tergugat untuk pemesanan 11 unit apartement;
- Kerugian akibat penyelesaian perkara ini sebesar **Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)**;

b. Kerugian Immateriil sebesar **Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)** yang didasarkan oleh kerugian atas turunnya potensi harga jual kembali seluruh unit pesanan Penggugat serta hilangnya pemanfaatan Penggugat atas sejumlah uang yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat terkait proses jual-beli satuan rumah susun/Apartemen West Vista;

V. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa Unit Apartemen/Satuan Rumah Susun yang dibangun oleh Terbanding (dahulu Tergugat) yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 818/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dipesan oleh Pembanding dan Turut Termohon Banding (dahulu Para Penggugat) sebanyak 17 (Tujuh Belas) Unit Apartemen West Vista, dengan rincian Formulir Pesanan:

No	Nomor Formulir Pesanan	Keterangan Unit
1.	00156/WV/SP	Crest/#19-28
2.	00247/WV/SP	Crest/#19-25
3.	00248/WV/SP	Crest/#19-26
4.	00249/WV/SP	Crest/#19-27
5.	00250/WV/SP	Crest/#19-42
6.	00251/WV/SP	Crest/#19-43
7.	00252/WV/SP	Crest/#20-25
8.	00253/WV/SP	Crest/#20-26
9.	00254/WV/SP	Crest/#20-27
10.	00255/WV/SP	Crest/#20-42
11.	00256/WV/SP	Crest/#20-43
12.	00158/WV/SP	Crest/#19-29
13.	00159/WV/SP	Crest/#19-30
14.	00160/WV/SP	Crest/#19-31
15.	00161/WV/SP	Crest/#19-32
16.	00162/WV/SP	Crest/#19-36
17.	00164/WV/SP	Crest/#19-37

- VI. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- VII. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)** perhari bilamana lalai melaksanakan isi Putusan;
- VIII. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya Perkara ini;
- ATAU
- Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding berikut Memori Banding dari Pembanding/Penggugat I untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 818/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 17 Oktober 2023;

4. Menghukum Pembanding/Penggugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat I dan Turut Terbanding/Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat I dan Turut Terbanding/Penggugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding/Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat seluruh Formulir Pesanan yang telah dibuat dan ditandatangani Pembanding/Penggugat I dan Turut Terbanding/Penggugat II dan Terbanding/Tergugat;
4. Menyatakan Terbanding/Tergugat berhak atas pembayaran yang telah diberikan Pembanding/Penggugat I dan Turut Terbanding/Penggugat II perihal cicilan 17 (tujuh belas) unit Apartemen West Vista sebesar Rp5.350.908.000 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
5. Menyatakan 17 (tujuh belas) Unit Apartemen West Vista, dengan keterangan dibawah ini:
 - a. Crest/#20-25/SN
 - b. Crest/#20-26/SM
 - c. Crest/#20-27/SL
 - d. Crest/#20-42/2G
 - e. Crest/#20-43/SF
 - f. Crest/#19-25/SN
 - g. Crest/#19-26/SM
 - h. Crest/#19-27/SL

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 818/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Crest/#19-42/2G
- j. Crest/#19-43/2F
- k. Crest/#19-28/SK
- l. Crest/#19-37/1E
- m. Crest/#19-36/1F
- n. Crest/#19-32/1I
- o. Crest/#19-31/1J
- p. Crest/#19-30/SI
- q. Crest/#19-29/SJ

Adalah masih dan merupakan hak milik dari Terbanding/Tergugat dan berhak dijual kembali oleh Terbanding/Tergugat;

6. Menghukum Pembanding/Penggugat I dan Turut Terbanding/Penggugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Oktober 2023, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat I dan Turut Terbanding/Penggugat II dalam gugatannya antara lain mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 818/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pembanding/Penggugat I dan Turut Terbanding/Penggugat II menemukan fakta bahwa Tergugat tidak melaksanakan hal-hal yang dahulu dipromosikan terhadap pembangunan unit rumah susun tersebut, dimana secara jelas terdapat perbedaan fisik struktur bangunan Rumah Susun yang dibangun oleh Terbanding/Tergugat dari awal promosi dan setelah rumah susun mulai terbangun; Bahwa salah satu hal yang dipromosikan oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat I dan Turut Terbanding/Penggugat II yakni pembangunan 2 (dua) tower secara berdampingan dengan tinggi bangunan berukuran sama atau setidaknya simetris sebagaimana yang dipromosikan oleh Tergugat pada brosur pemasaran khususnya pada bagian "Project Images", yang setidaknya selesai pada tahun 2018, namun kenyataannya Terbanding/Tergugat tidak melakukan dan menyelesaikan pembangunan sesuai konstruksi bangunan sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut yang di iklankan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Pembanding semula Penggugat I dan Turut Terbanding semula Penggugat II, dengan menyatakan bahwa tidak terdapat janji atau iming-iming apapun yang disampaikan Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat I dan Turut Terbanding semula Penggugat II terkait dengan pembangunan 2 (dua) tower secara bersamaan, namun Pembanding semula Penggugat I dan Turut Terbanding semula Penggugat II dan Terbanding semula Tergugat telah sepakat dan menandatangani Formulir Pesanan dan Pembanding semula Penggugat I dan Turut Terbanding semula Penggugat II menyetujui untuk menerima dan mentaati segala peraturan, syarat-syarat ketentuan yang ditetapkan oleh Terbanding semula Tergugat dalam Formulir Pemesanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 s/d P-17 = T-2 s/d T-18 yaitu berupa Formulir Pesanan West Vista tertanggal 20 Maret 2015, telah ternyata Pembanding semula Penggugat I dan pihak Terbanding semula Tergugat telah menandatangani Formulir Pemesanan dengan menyatakan setuju untuk memesan Satuan Rumah Susun Hunian ("satuan unit") di West Vista (Apartement). Dengan menandatangani formulir pesanan ini maka Pemesan mengakui dan menyetujui untuk menerima dan mentaati segala peraturan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Formulir Pesanan ini

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 818/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut lampiran-lampirannya serta akan menandatangani dan menyerahkan dokumen terkait Satuan Unit Apartemen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-17= bukti T-2 s/d T-18 dihubungkan dengan bukti P-39, P-41 s/d P-43 telah ternyata dalam Formulir Pesanan tertanggal 20 Maret 2015 tersebut, tidak terdapat ketentuan ataupun kewajiban yang menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat harus membangun 2 tower secara bersamaan;

Menimbang, bahwa bukti P-39 merupakan gambar awal promosi rencana pembangunan unit apartemen *a quo* hanya diambil dari laman <https://www.analisproperti.com/2018/07/promo-dp-5-cicilan-19-juta-apartemen.html> dan bukti P-41 s/d P-43 merupakan gambar design rencana perubahan struktur unit apartemen, juga diambil dari laman <https://all-jakarta-apartements.com/midrange/the-crest-wets-vista/>; sehingga gambar design dari unit apartemen tersebut bukanlah secara langsung diberikan oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat I dan Turut Terbanding semula Penggugat II;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat memberikan janji-janji akan membangun 2 (dua) tower secara berdampingan dengan tinggi bangunan berukuran sama, yang setidaknya-tidaknya selesai pada tahun 2018; Oleh karenanya pula tidak terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan Pembanding semula Penggugat I dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Oktober 2023 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 818/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat I tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2024** oleh **Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Haris Munandar, S.H., M.H.** dan **Nelson Pasaribu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2024** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Jara Lumbanraja, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Haris Munandar, S.H., M.H. Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 818/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jara Lumbanraja, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 818/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)